



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi VI

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara kearah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas

kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI, yang terdiri dari 8 (delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada BP Batam, BP Sabang, BSN, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan KPPU, serta 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. BP Batam yang didasari permasalahan berulang dari tahun 2017 dan terjadi kembali di tahun 2018 terkait Potensi Pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan yang telah jatuh tempo mengakibatkan pendapatan tersebut tidak dapat segera diperoleh dan dimanfaatkan;

- b. Kementerian BUMN diungkap permasalahan berulang dari tahun 2015-2017 dan terjadi kembali di tahun 2018 terkait angsuran Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang belum teridentifikasi.
- c. Kementerian KUKM pada LHP DTT Subsidi KUR dan IJP terkait permasalahan pengendalian penyaluran subsidi KUR yang belum memadai antara lain tidak maksimalnya pengawasan penyaluran subsidi KUR, belum adanya *database* sebagai pembanding KPA subsidi KUR atas data penginputan tagihan subsidi KUR yang ditagihkan bank penyalur, dan belum adanya mekanisme validasi data calon debitur yang diinput bank penyalur.
- d. Pada K/L lainnya seperti BP Sabang, BSN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU secara umum diungkap permasalahan penatausahaan Aset Tetap, Piutang, permasalahan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, kesalahan penganggaran dan sebagainya.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi	v
1. BP BATAM	
LHP atas Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2018 (<i>LHP No.25.A /LHP/XV/04/2019</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern.....	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	4
2. BP SABANG	
LHP atas Laporan Keuangan BP Sabang Tahun 2018 (<i>LHP No.26.A /LHP/XV/04/2019</i>).....	6
Sistem Pengendalian Intern.....	6
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	10
3. BADAN STANDARISASI NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2018 (<i>LHP No.55.A /LHP/XV/04/2019</i>).....	14
Sistem Pengendalian Intern.....	14
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	15
4. KEMENTERIAN BUMN	
LHP atas Laporan Keuangan KBUMN Tahun 2018 (<i>LHP No.01.A /Auditama VII/GA/05/2019</i>).....	16
Sistem Pengendalian Intern.....	16
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	18
5. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 (<i>LHP No.58.A/LHP/XV/04/2019</i>).....	24
Sistem Pengendalian Intern.....	24

	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	26
	PDDT atas Perhitungan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kementerian KUKM Tahun 2018 (LHP No.69/LHP/XV/05/2019).....	29
6.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	
	LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2018 (LHP No.54.A/LHP/XV/04/2019)	32
	Sistem Pengendalian Intern.....	32
	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	35
7.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	
	LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2018 (LHP No.57.A/LHP/XV/04/2019)	39
	Sistem Pengendalian Intern.....	39
	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	42
8.	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	
	LHP atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2018 (LHP No.64.A/LHP/XV/04/2019)	46
	Sistem Pengendalian Intern.....	46
	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	47

sebesar Rp174.619.228.150 dikarenakan Unit Evaluasi Lahan dan Pembangunan tidak melakukan monitoring secara khusus atas UWT yang telah jatuh tempo.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan BP Batam tidak segera memperoleh dan memanfaatkan potensi pendapatan atas UWT yang telah jatuh tempo sebesar Rp174.619.228.150.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BP Batam agar memerintahkan Kepala Kantor Pengelolaan Lahan untuk melakukan *monitoring*, evaluasi, dan penertiban atas pelaksanaan Perka BP Batam No. 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan dan mengoptimalkan upaya penagihan kepada pengelola lahan atas UWT yang telah jatuh tempo.

Potensi Pendapatan atas Jasa Kepelabuhanan pada Kantor Pelabuhan Laut tidak segera dapat diperoleh minimal sebesar Rp34.800.952.582,01 (*Temuan No. 1.1.3 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 25.B/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Terdapat 3.549 Pernyataan Umum Kapal (PUK) masih berstatus register dan belum diperbaharui dengan rincian:
 - 1) 2.775 PUK telah diterbitkan ID Jasa dan Faktur namun belum dilakukan *monitoring* atas faktur yang sudah lunas namun belum ditutup dalam sistem dan faktur yang belum lunas.
 - 2) 402 PUK sudah diterbitkan ID Jasa namun belum diterbitkan faktur karena pengguna jasa belum menyampaikan realisasi kegiatan sehingga terdapat potensi pendapatan tidak segera diperoleh sebesar Rp779.657.795,68.
 - 3) 246 PUK teregister tahun 2009-2013 belum menggunakan sistem dan faktur diterbitkan secara manual sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - 4) 146 PUK belum diterbitkan ID Jasa dan faktur karena pengguna jasa belum menyampaikan rencana kegiatan sehingga tidak dapat mengestimasi tagihan.
 - b. Terdapat potensi kekurangan pendapatan jasa tambat dan jasa labuh sebesar Rp34.021.294.786,33.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan Jasa Kepelabuhanan atas kapal yang masih berstatus register pada sistem Pelayanan Jasa Kapal minimal sebesar Rp34.800.952.582,01.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BP Batam agar memerintahkan Kepala Kantor Pelabuhan untuk memperbaharui *database* PUK pada *Support Management System*, menetapkan mekanisme penagihan dan mengoptimalkan penagihan atas jasa kepelabuhanan berdasarkan pembaharuan *database* PUK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan

1.1.1. Potensi Pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 pada Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp174.619.228.150,88 tidak segera dapat diperoleh.

1.1.2. Mekanisme pencairan jaminan pelaksanaan pembangunan dan jaminan kesanggupan belum dilakukan secara optimal.

1.1.3. Potensi Pendapatan atas Jasa Kepelabuhanan pada Kantor Pelabuhan Laut tidak segera dapat diperoleh minimal sebesar Rp34.800.952.582,01.

1.1.4. Penggunaan Listrik pada Rumah Dinas Cendrawasih membebani BUBU Hang Nadim sebesar Rp64.766.734,77.

1.1.5. Pendapatan Sewa Tempat untuk penempatan fasilitas peralatan telekomunikasi tidak dapat segera dimanfaatkan sebesar Rp471.960.000.

1.2 Aset

1.2.1 BP Batam belum optimal dalam mengupayakan penyelesaian piutang yang berpotensi tidak tertagih pada Kantor Pelabuhan Laut.

1.2.2 Kantor Pelabuhan Laut Batam belum menerapkan SOP penundaan pelayanan kepelabuhanan secara baku kepada perusahaan yang tercatat dalam Daftar Piutang Usaha Kantor Pelabuhan Laut.

1.2.3 Pengelolaan Aset Tetap pada BP Batam belum tertib.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan Penerimaan pada Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim atas Penggunaan Fasilitas Garbarata dan Fasilitas Listrik (kWh) sebesar Rp203.332.120,93 (Temuan No.1.1.3 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No. 25.C/LHP/XVIII/04/2019, Hal.6)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Kekurangan penerimaan atas penggunaan fasilitas garbarata sebesar Rp159.000.000 disebabkan ketidakcermatan penerbit dan verifikator faktur pada Departemen Pemasaran Aviassi dalam pencatatan dan pengenaan tarif garbarata.
 - b. Kekurangan penerimaan atas penggunaan fasilitas listrik (kWh) sebesar Rp44.332.120,93 disebabkan ketidakcermatan penerbit dan verifikator faktur pada Departemen *Retail Operation* dan Departemen Penjualan Avtur dan Jasa Cargo dalam penghitungan tarif listrik yang belum mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan BUBU Hang Nadim Batam sebesar Rp203.332.120,93.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BP Batam agar memerintahkan Kepala Kantor Badan Udara Hang Nadim Batam untuk memproses dan menyetorkan kekurangan penerimaan tersebut ke kas BP Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelebihan Pembayaran pada 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Fisik Belanja Modal sebesar Rp573.411.124,07 (Temuan No.1.3.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 25.C/LHP/XVIII/04/2019, Hal.18)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp573.411.124,07 atas tujuh pekerjaan fisik Belanja Modal pada satker RS BP Batam, Direktorat Sarpras, Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, dan Kantor Pelabuhan disebabkan ketidakcermatan PPK dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengadaan barang/jasa konstruksi.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp573.411.124,07.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BP Batam agar memerintahkan Direktur RS BP Batam, Kepala Kantor Direktorat Sarpras, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Kepala Kantor Pelabuhan, dan PPK terkait untuk memproses dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas BP Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. Kekurangan Penerimaan Pendapatan Jasa Labuh dan Jasa Tambat pada Kantor Pelabuhan BP Batam sebesar Rp119.722.777.
- 1.1.2. Pendapatan atas penempatan fasilitas telekomunikasi pada Bandar Usaha Bandar Udara Hang Nadim kurang diterima sebesar Rp41.400.000.

1.1.3. Kekurangan Penerimaan pada Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam atas penggunaan fasilitas garbarata dan fasilitas listrik (kWh) sebesar Rp203.332.120,93.

1.2 Belanja Barang

- 1.2.1. Pembayaran Jasa Layanan Medik dan Uang Saku Rapat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp234.168.696.
- 1.2.2. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga *Cleaning Service* dan Pekerjaan Pemeliharaan pada RSBP Batam, Kantor Pelabuhan dan BUBU Hang Nadim sebesar Rp80.133.196,86.
- 1.2.3. Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan konsultasi *Masterplan Development Plan* dan pra desain kawasan prioritas di Batam – Rempang – Galang sebesar Rp41.020.850.

1.3 Belanja Modal


- 1.3.1. Kelebihan pembayaran dua paket pengadaan Belanja Modal sebesar Rp42.941.383
- 1.3.2. Kelebihan pembayaran pada 7 (tujuh) paket pekerjaan fisik Belanja Modal sebesar Rp573.411.124,07

2. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BP SABANG)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang (BP Sabang)
Tahun 2018
(LHP No.26.A /LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BP Sabang selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BP Sabang untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Piutang pada BPKS belum tertib (*Temuan No. 1.3.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 26.B/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 17*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Perbedaan kebijakan antara Perka BPKS Nomor 32/2014 tentang SOP Piutang dan Perka BPKS Nomor 17/2015 tentang SOP Penagihan Piutang dalam hal pengakuan piutang, pengukuran piutang, dan unit kerja yang menerbitkan dasar pengukuran piutang pendapatan pemanfaatan Aset.
 - b. Terdapat Piutang PNBPN tidak didukung bukti yang diadministrasikan Bendahara Penerimaan sebesar Rp51.284.934 diantaranya senilai Rp28.557.866 telah disajikan pada Neraca dan

senilai Rp22.727.068 tidak ditagihkan langsung kepada pihak yang bersangkutan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Ketidakpastian proses pengakuan pengukuran dan penagihan piutang karena adanya dua SOP yang berbeda.
 - b. Penyajian Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas nilai Piutang senilai Rp28.557.866 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - c. Terdapat potensi Piutang yang tidak dapat ditagihkan sebesar Rp22.727.068.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPKS agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Bagian Akuntansi untuk berkoordinasi dengan Bendahara Penerimaan, Kepala Bagian Operasional Kantor PTSP, dan Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Non Pelabuhan dalam penyajian piutang.
 - b. Memerintahkan Bendahara Penerimaan, Kepala Bagian Operasional Kantor PTSP dan Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Non Pelabuhan agar mengelola dan menatausahakan bukti pendukung penyajian Piutang.
 - c. Mereviu dan menyempurnakan Peraturan Kepala BPKS terkait SOP Pengelolaan Piutang, sehingga selaras dengan aturan lainnya.
 - d. Memerintahkan Deputy Pengawasan untuk melakukan audit internal atas proses pengelolaan piutang dan melaporkan hasil audit internal kepada Pimpinan BPKS.

Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada BPKS belum memadai (*Temuan No. 1.3.3 atas Aset dalam LHP SPI No. 26.B/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 21*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pencatatan Aset BMN pada aplikasi SIMAK BMN belum sesuai kondisi sebenarnya, 16 unit kendaraan belum tercatat, dan mutasi Aset Tetap belum didukung dokumen kontrak/RAB.
 - b. KDP tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp65.825.162.045 masih dalam proses penelusuran dokumen BAST dan belum terselesaikan.

- c. Terdapat 88 persil tanah masih dalam proses pengajuan sertifikat dan 2.106 persil tanah belum bersertifikat; lahan di Jurong Lhoet Desa Iboih Aceh tidak terpasang papan nama permanen tanah milik BPKS; pembangunan jaringan air bersih di Pulau Breuh berada di lahan yang diakui milik warga seluas ± 150 m², dan terdapat bangunan milik penduduk di Balohan dan Kreung Raya berdiri diatas lahan milik BPKS.
 - d. Belum dilakukan proses penghapusan pada Aset Lain-lain BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan oleh BPKS.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Laporan Aset BMN dari aplikasi SIMAK BMN, Nilai KDP di Neraca dan pengungkapan dalam CaLK belum mencerminkan kondisi BMN sebenarnya.
 - b. Pengamanan atas Aset Tanah yang belum memadai berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari.
 - c. Penyelesaian Aset Lainnya berlarut-larut.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPKS agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Bagian Akuntansi untuk berkoordinasi dengan unit kerja lain untuk memenuhi kecukupan dokumen sumber sebagai dasar input data aset BMN ke aplikasi SIMAK BMN.
 - b. Memerintahkan Deputi Umum untuk merencanakan penyelesaian KDP dan Aset Lainnya sehingga penyelesaiannya tidak berlarut-larut serta melaksanakan inventarisasi dan pengamanan atas aset-aset yang dimiliki.
 - c. Memerintahkan Deputi Pengawasan untuk mengawasi proses penyelesaian KDP dan Aset Lainnya serta melaporkan hasilnya kepada Kepala BPKS.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan

1.1.1. Pengelolaan Pendapatan BLU pada BPKS belum memadai.

1.2. Belanja

1.2.1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan di Kawasan Wisata Lhok Weng tidak sesuai dengan perencanaan awal.

1.2.2. Pekerjaan pembuatan *front office* pada Kantor PTSP dilaksanakan tanpa didukung dengan ketersediaan anggaran.

1.3. Aset

1.3.1. Pengelolaan Kas pada BPKS belum memadai.

1.3.2. Pengelolaan Piutang pada BPKS belum tertib.

1.3.3. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada BPKS belum memadai.

1.4. Penyajian Laporan Keuangan

1.4.1. Pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan dan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan BPKS tahun 2018 belum memadai.

Pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan dan penyajian catatan atas Laporan Keuangan BPKS tahun 2018 belum memadai (*Temuan No. 1.4.1 atas Penyajian Laporan Keuangan dalam LHP SPI No. 26.B/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 28*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Proses pengendalian pada penyusunan Laporan Keuangan BPKS belum memadai:
 - 1) Masih terdapat selisih nilai pada LK *unaudited* pertama yang diserahkan kepada Tim Pemeriksa dengan LK dari E-Rekon disebabkan LK *unaudited* tersebut merupakan LK tingkat satker.
 - 2) Belum adanya Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL) pada LK *unaudited* kedua yang diserahkan kepada Tim Pemeriksa.
 - 3) Belum adanya Lampiran pada LK *unaudited* ketiga yang diserahkan kepada Tim Pemeriksa.
 - b. Terdapat selisih mutasi Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal yang belum dapat dijelaskan dan kesalahan input tahun perolehan 3 NUP Gedung & Bangunan yang mempengaruhi beban dan

akumulasi penyusutan serta pencatatan di SIMAK BMN yang tertulis saldo Rp0.

- c. Terdapat minimal delapan kesalahan aritmatik, 21 kesalahan narasi, dan sepuluh kesalahan substantif pada CaLK *unaudited* tahun 2018.
 - d. Penempatan Kepala Biro Keuangan yang tidak memiliki latar belakang ekonomi belum sesuai dengan Peraturan Kepala BPKS tentang Analisa Jabatan.
 - e. Syarat dan kompetensi seperti syarat pendidikan formal sarjana teknik/ekonomi memiliki sertifikat pelatihan barang dan jasa, serta pengalaman kerja tidak dipersyaratkan pada Analisa Jabatan Kepala Bagian Akuntansi kurang tepat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan proses penyusunan laporan keuangan belum berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan kurang cermat.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKS agar memerintahkan Petugas SIMAK dan Kepala Bagian Akuntansi melakukan penginputan, pencatatan, dan penyusunan LK secara cermat.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Pendapatan dari pemanfaatan Aset BMN belum mempedomani ketentuan yang berlaku (*Temuan No. 1.1.1. atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No. 26.C/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. **Aset Tanah BMN sebanyak sembilan persil dengan nilai Rp37.534.717,50 yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga** - BPKS tidak melakukan perjanjian sewa lahan dan mekanisme penetapan tarif sewa belum mengacu PMK Nomor 57/PMK.06/2016.
 - b. **Aset BMN Gedung dan Bangunan berupa *mess* karyawan dan *guest house* yang dimanfaatkan oleh PT Grand Arabia Hotel** - BPKS tidak mengajukan usulan sewa BMN kepada Pengelola Barang, penetapan tarif sewa sebesar Rp407.300.000 belum mengacu pada PMK Nomor 57/PMK.06/2016, dan adanya selisih pengenaan besaran sewa dibandingkan nilai perolehan aset

sebesar Rp97.373.251,76 per tahun atau Rp486.866.258,80 per lima tahun.

- c. **Aset BMN Peralatan dan Mesin berupa *Hyperbaric Chamber***– BPKS belum memperoleh laporan penggunaan dan penerimaan dari penggunaan alat milik Pihak II, aset masih dalam penguasaan pihak II, dan masa berlaku perjanjian telah habis dan belum diperpanjang.

- d. **Aset Pelabuhan Perikanan di Pulo Aceh terbengkalai**

- 2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemanfaatan aset tanah tidak memiliki dasar hukum dan potensi kehilangan penerimaan sewa tanah minimal sebesar Rp37.534.717,50.
 - b. Penetapan nilai sewa sebesar Rp407.300.000 atas BMN Gedung dan Bangunan *mess* karyawan dan *guest house* kepada PT Grand Arabia tidak sesuai prosedur yang berlaku dan berpotensi kehilangan penerimaan sewa sebesar Rp97.373.251,76 per tahun atau Rp486.866.258,80 per lima tahun.
 - c. Terdapat potensi pendapatan yang belum diterima dari kerjasama operasional Aset Peralatan dan Mesin berupa *Hyperbaric Chamber* dan pemanfaatan pelabuhan perikanan di Pulo Aceh.
- 3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKS agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Aset Non Pelabuhan untuk:
 - 1) Melakukan kajian dan reviu atas penetapan tarif sewa tanah dan bangunan kepada Grand Arabia.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Kepala Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I terkait status penggunaan *Hyperbaric Chamber*.
 - 3) Melakukan inventarisasi atas pemanfaatan aset-aset yang dimiliki BPKS dan menyusun rencana pemanfaatan aset-aset tersebut.
 - 4) Melaporkan hasil kajian, reviu, koordinasi, inventarisasi, dan rencana pemanfaatan aset kepada Kepala BPKS.
 - b. Memerintahkan Direktur Pemanfaatan Aset memanfaatkan aset dengan mempedomani PMK.

- c. Menandatangani perjanjian pemanfaatan aset yang sudah dilakukan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

1.1.1. Pengelolaan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset BMN belum mempedomani ketentuan yang berlaku.

1.2 Belanja Modal

1.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Balohan terhambat dan terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Tiang Pancang sebesar Rp2.634.400.043,21.

1.2.2 Kelebihan Pembayaran untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan di Kawasan Industri Balohan sebesar Rp22.656.992,40.

1.2.3 Pembayaran Biaya Personil dan Non Personil tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp44.385.000.

1.2.4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Blang Situngkoh – Lempuyang (lanjutan) terbengkalai.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan Pelabuhan Balohan terhambat dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan tiang pancang sebesar Rp2.634.400.043,21 (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 26.C/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 8)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Belum seluruh lahan pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dibebaskan sampai dengan 31 Desember 2018 dan sampai dengan 25 Februari 2019 progress pekerjaan fisik baru mencapai 38,336%.
 - b. BPKS membayar seluruh panjang tiang pancang baja dan tiang pancang beton tanpa memperhitungkan bagian yang tidak terpasang sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp2.634.400.043,21.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan berpotensi mengalami keterlambatan
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.634.400.043,21


3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPKS agar:
 - a. Memerintahkan PPK Pembebasan Lahan melakukan koordinasi dengan PPK Pembangunan Pelabuhan Balohan untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
 - b. Memerintahkan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran dengan cara melakukan pemotongan pembayaran termin atau penyetoran langsung ke kas negara sebesar Rp2.634.400.043,21.

3. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Tahun 2018
(LHP No.55.A /LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BSN selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BSN untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi KANMIS yang merupakan hibah dari *European Union* belum tercatat pada SIMAK BMN karena belum ada BAST dan nilainya (*Temuan No. 1.1.1. atas Aset Lainnya dalam LHP SPI No. 55.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 2*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah kurangnya bukti serah terima dan nilai perolehan aplikasi KANMIS yang didapat dari kegiatan *Trade Support Programme II* yang didanai oleh *European Union (EU)* sehingga sulit dilakukan pencatatan sebagai Hibah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aplikasi yang tidak tercatat sebagai BMN berisiko rusak dan hilang serta tidak dapat dianggarkan biaya pemeliharaan.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk melakukan koordinasi dengan pihak pemberi hibah dan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan BAST sebagai dasar pencatatan Aplikasi KANMIS dalam SIMAK BMN.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Keterlambatan penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan BSN sebesar Rp377,50 juta selama 2 s.d 180 hari (Temuan No. 1.1.1. atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No. 55.C/LHP/XV/04/2019, Hal. 2)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah keterlambatan penyetoran PNBPN ke kas negara sebesar Rp377.497.554 dikarenakan belum adanya SOP yang mengatur batas waktu penyerahan *copy* SP2D dari Lembaga Penilai Kesesuaian/Pemohon Layanan Pemerintah ke Bendahara Penerimaan BSN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan PNBPN berpotensi tidak dapat digunakan segera oleh Negara.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Sekretaris Utama agar memperbaiki SOP PNBPN terkait batas waktu penyerahan SP2D untuk penyetoran PNBPN bagi Lembaga Penilai Kesesuaian/Pemohon Layanan Pemerintah.

4. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (KBUMN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian BUMN
Tahun 2018
(LHP No.01.A /Auditama VII/GA/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian BUMN untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Sistem Pengendalian Intern

Perjanjian pekerjaan jasa pemeliharaan peralatan mesin belum dilengkapi dengan komitmen layanan penyedia melalui klausul **Service Level Agreement** (Temuan No. 1.2.1. atas Belanja dalam LHP SPI No. 01.B/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah empat kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan/mesin/gedung yaitu *service maintenance sewage treatment plant*, *security gate*, genset, mesin *chiller* dan *cooling tower* tidak dilengkapi dengan klausul kesepakatan tingkat layanan/*Service Level Agreement*.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil layanan pada keempat kontrak jasa pemeliharaan berisiko diterima tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan Kementerian BUMN.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar menambahkan klausul SLA pada setiap perjanjian pemeliharaan peralatan mesin serta sistem pengendalian realisasi *down time* pada setiap tagihan rekanan pekerjaan jasa pemeliharaan peralatan mesin.

Penatausahaan pertanggungjawaban keuangan oleh pengelola keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.4.1. atas Aset dalam LHP SPI No. 01.B/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Monitoring atas pertanggungjawaban sisa SP2D LS BP tidak mencantumkan nilai sisa belanja tahun 2018 sehingga tidak dapat diketahui besaran yang harus disetorkan ke kas negara serta penyampaian SPJ melebihi ketentuan tujuh hari kerja.
 - b. Staf Pengelola Keuangan PPK tidak segera menyetorkan dana ke kas negara.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan keuangan negara atas lemahnya pengendalian pengelolaan kas tunai dan tidak diketahuinya nilai pengembalian belanja atas SP2D LS BP sampai dengan tahun anggaran berakhir.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kementerian BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk:
 - a. Memerintahkan atasan langsung Bendahara agar menginstruksikan PPK dan staf pengelola keuangan PPK agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan;
 - b. Memerintahkan pelaksana anggaran di KBUMN agar melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan berlaku
 - c. Menambahkan klausul sanksi bagi pelaksana anggaran yang tidak mematuhi aturan internal yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian pertanggungjawaban dan bukti pengembalian sisa pertanggungjawaban.

Tujuh BUMN belum menyampaikan laporan PKBL dan angsuran dari Mitra Binaan pada program kemitraan belum teridentifikasi minimal sebesar Rp19.748.967.054 (Temuan No. 1.5.1. atas Pengawasan dalam LHP SPI No. 01.B/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 10)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. 7 BUMN belum menyampaikan laporan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2018.
 - b. 18 BUMN belum dapat mengidentifikasi angsuran mitra binaan sebesar Rp19.748.967.054 disebabkan angsuran yang ditransfer oleh mitra binaan dilakukan melalui rekening kerabat/saudara mitra binaan sehingga sulit untuk dilakukan penelusuran.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Deputi Infrastruktur Bisnis dan pemangku kepentingan terhambat dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait PKBL.
 - b. Saldo piutang program kemitraan untuk masing-masing mitra binaan tidak dapat terpantau secara akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Deputi Infrastruktur Bisnis, khususnya Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk:
 - a. Meminta BUMN yang belum menyampaikan laporan PKBL untuk segera menyampaikan dan meng-*upload* di portal PKBL.
 - b. Menginstruksikan BUMN agar melakukan penatausahaan atas dana Program Kemitraan yang disalurkan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kementerian BUMN terlambat menerima pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan gedung sebesar Rp1.835.029.708 (Temuan No. 1.1.1. atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No.01.C/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 4)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pembayaran sewa oleh seluruh *tenant* mengalami keterlambatan dan beberapa *tenant* melakukan pembayaran dengan cara mencicil menimbulkan saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 dari tagihan sewa ruangan sebesar Rp1.835.029.708.

- b. Perjanjian sewa tanah/gebang KBUMN tidak mengatur klausul denda keterlambatan pembayaran sewa.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan negara dari sewa tanah dan/atau bangunan minimal sebesar Rp1.835.029.708 belum diterima sesuai periode pemanfaatan BMN dan diantaranya merupakan piutang macet sebesar Rp427.670.500.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar:
 - a. Lebih tegas menjalankan ketentuan pemanfaatan BMN termasuk ketentuan pembayaran sewa dan menambahkan klausul denda keterlambatan pembayaran dalam perjanjian sewa BMN di lingkungan KBUMN; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan agar lebih cermat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan kantor KBUMN.

Kementerian BUMN belum mengenakan hukuman disiplin dan pemotongan tunjangan kinerja atas akumulasi ketidakhadiran pegawai (Temuan No. 1.2.1. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 8)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. KBUMN belum memberi hukuman disiplin dan pemotongan tunjangan kinerja atas hukuman disiplin tersebut kepada 38 pegawai yang melanggar jam kerja.
 - b. Tunjangan kinerja belum dapat dibayarkan kepada enam orang PNS sebesar Rp52.076.586 karena belum menyerahkan capaian SKP bulanan tahun 2018.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai tahun 2018 belum memperhitungkan sanksi atas akumulasi ketidakhadiran pegawai dan tidak menimbulkan efek jera bagi PNS bersangkutan.
 - b. Saldo Belanja Pegawai yang disajikan di LRA dan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar di Neraca per 31 Desember 2018 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris BUMN untuk memerintahkan:
 - a. Para Kepala unit kerja agar menegur dan memerintahkan atasan langsung pers pegawai yang melanggar disiplin jam kerja agar:
 - 1) Meningkatkan pengawasan disiplin kerja bawahannya; dan
 - 2) Segera melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin jam kerja serta memprosesnya sesuai ketentuan SDM yang berlaku.
 - b. Pengelola Kinerja Pegawai (PKP) yang terdiri dari unsur Bagian Manajemen SDM, Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja serta Inspektorat agar lebih cermat memonitoring penyampaian capaian SKP bulanan seluruh PNS KBUMN.

Kelebihan pembayaran honorarium dan tunjangan Staf Khusus Menteri sebesar Rp31.043.377 (*Temuan No. 1.2.2. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 15*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Honorarium dan tunjangan atas Staf Khusus Menteri II dibayarkan sebelum periode aktif jabatan.
 - b. Honorarium atas Staf Khusus Menteri II pada Oktober 2018 dan Staf Khusus Menteri III pada Desember 2018 belum dibayarkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran honorarium dan tunjangan Staf Khusus Menteri II sebesar Rp26.465.504.
 - b. Pegawai KBUMN belum menerima hak-nya sebesar Rp4.551.412.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi melalui PPK 1 agar:
 - a. Meminta Staf Khusus II untuk memulihkan kelebihan bayar tunjangan kinerja sebesar Rp26.465.504 dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
 - b. Membayar kekurangan pembayaran honorarium Staf Khusus Menteri sebesar Rp4.551.412,00.

Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa *housekeeping*, keamanan, dan pengemudi karena belum memperhitungkan realisasi volume pengemudi dan nilai PPN sebesar Rp107.487.700 (Temuan No. 1.2.3. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 18)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran tidak mengurangi Realisasi Belanja Barang dan menimbulkan lebih saji pada Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada LRA per 31 Desember 2018 sebesar Rp350.980.224.
 - b. Kelebihan pembayaran belum disetor ke kas negara sebesar Rp107.487.700.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi Belanja Barang dan Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada LRA dilaporkan lebih saji masing-masing sebesar Rp458.467.924 (Rp Rp350.980.224+ Rp107.487.700) dan Rp Rp350.980.224.
 - b. Risiko pemulihan kelebihan pembayaran berlarut-larut.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas melalui PPK 3 agar meminta PT PI untuk menyetorkan kelebihan bayar sebesar Rp107.487.700 ke kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Kesalahan penganggaran belanja sebesar Rp9.805.927.751 mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran KBUMN TA 2018 tidak mencerminkan kegiatan sesuai jenis belanja (Temuan No. 1.2.4. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2019, Hal.24)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Biro Umum dan Humas salah menganggarkan Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan dan Belanja Modal masing-masing Rp216.178.345 dan Rp32.177.200 serta salah membebaskan Belanja Pemeliharaan Gedung pada Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp2.657.982.543.

- b. Asdep Data dan Teknologi Informasi salah menganggarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin melalui Belanja Keperluan Kantor untuk Pembelian dan Perpanjangan Lisensi Perangkat Lunak yang seharusnya masuk ke dalam Belanja Pemeliharaan Lainnya sebesar Rp225.124.680.
 - c. KBUMN salah menganggarkan Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dan Beban Jasa Lainnya untuk pembayaran Honor Staf Khusus Menteri dan Honor Staf PPNPN yang seharusnya dianggarkan melalui Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp6.674.464.983.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA KBUMN per 31 Desember 2018 salah saji yang tidak dapat dikoreksi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin lebih saji dan belanja barang persediaan kurang saji masing-masing sebesar Rp43.312.500
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan kurang saji masing-masing sebesar Rp48.418.057 dan Rp669.025.601.
 - c. Belanja Barang sebesar Rp9.045.171.593 tidak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN agar memerintahkan:
- a. Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi memerintahkan:
 - 1) Penanggungjawab pelaksana anggaran Biro Umum dan Humas, Biro Hukum, Asdep Data dan Teknologi Informasi, Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN dan Bidang Data dan Riset, Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Jasa Survei dan Konsultan, dan Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha lebih memperhatikan ketentuan penganggaran dan melakukan penelaahan ulang atas penganggaran belanja.
 - 2) Tim penyusun anggaran dhi. Subbagian Perencanaan dan Anggaran lebih cermat dalam menelaah usulan anggaran belanja dari *user*/unit pengusul.

- b. Inspektur Kementerian BUMN agar lebih cermat dalam melaksanakan reviu dokumen usulan anggaran kementerian.

Terdapat pembayaran lunas atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat penguat HT (*Repeater*) yang belum selesai (*Temuan No. 1.2.5. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2019, Hal. 37*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah pekerjaan pemasangan alat penguat HT (*Repeater*) yang telah dilaksanakan dan dibayar lunas kepada CV DAP sebesar Rp59.070.000 belum dapat digunakan karena pengurusan oleh CV DAP terkait Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan Kominfo beserta Biaya Hak Penggunaan (BHP) sebesar Rp14.850.000 untuk satu tahun belum selesai dilaksanakan. Rekanan menyatakan akan menyelesaikan pengurusan ISR dan menyesuaikan frekuensi radio sementara yang saat ini digunakan dengan frekuensi resmi setelah ISR terbit.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran kepada rekanan melebihi prestasi pekerjaan senilai Rp14.850.000 dan berpotensi masalah hukum karena pemakaian frekuensi radio secara illegal.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas melalui PPK 3 agar meminta CV DAP segera menyelesaikan perijinan ISR dan membayar BHP spektrum frekuensi radio untuk 1 tahun.

5. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian KUKM
Tahun 2018
(LHP No.58.A/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian KUKM selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian KUKM untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Sistem Pengendalian Intern

Nilai Piutang pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran tidak sesuai dengan dokumen sumber (Temuan No. 1.1.1. atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 58.B LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Terdapat perbedaan penyajian nilai piutang sepuluh *tenant* pada Laporan Keuangan yang hanya mencantumkan nilai piutang Tahun 2018 dengan Kartu Piutang yang mencantumkan nilai akumulasi piutang dari tahun-tahun sebelumnya s.d 31 Desember 2018.

- b. Kebijakan perbedaan penyajian disebabkan karena adanya ketidakpastian pembayaran piutang pokok dan denda oleh *tenant* baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Namun kebijakan tersebut belum didukung dengan peraturan resmi yang berlaku pada LLP KUKM.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai piutang yang disajikan pada Laporan Keuangan BLU LLP KUKM belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri KUKM agar memerintahkan Direktur Utama LLP KUKM untuk menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengakuan dan penyajian denda keterlambatan pembayaran atas pendapatan.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum mengadministrasikan agunan secara memadai (*Temuan No. 1.2.1. atas Piutang dalam LHP SPI No. 58.B LHP/XV/04/2019, Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. LPDB KUMKM belum melakukan pengecekan atas kesesuaian jumlah agunan yang diterima dan disimpan dalam brankas dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang diterbitkan.
 - b. LPDB KUMKM tidak memiliki data agunan yang masih berada di Notaris dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan (PPHT).
 - c. LPDB KUMKM belum mencatat rekapan atas agunan yang telah selesai PPHT namun masih dikuasai oleh Notaris karena mitra belum membayar biaya pemberian hak tanggungan sedangkan mitra sudah tidak beroperasi lagi dengan status pinjaman macet.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 masih dapat berkurang apabila seluruh data terkait jaminan diperoleh oleh pihak LPDB KUMKM.
 - b. Potensi sengketa di masa yang akan datang apabila mitra melunasi pinjaman namun agunan belum ada di LPDB KUMKM.
 - c. Potensi sengketa jaminan apabila mitra tidak dapat melunasi pinjaman.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri KUKM agar memerintahkan Direktur Utama LPDB KUMKM untuk menginstruksikan Direktur Umum dan Hukum melakukan administrasi data jaminan secara baik dan terstruktur sesuai dengan SOP yang berlaku di LPDB KUMKM.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lembaga Layanan Pemasaran tidak sepenuhnya memperhatikan klausul dalam perjanjian kerja sama sewa menyewa ruangan (Temuan No. 1.1.1. atas Pendapat dalam LHP Kepatuhan No. 58.C LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Bagian Akuntansi dan Keuangan LLP KUKM terlambat menerbitkan *invoice* tagihan pembayaran sewa ruangan karena menunggu memo internal dari Bagian Pemasaran.
 - b. Denda keterlambatan pembayaran sewa tidak dihitung sejak hari pertama keterlambatan namun dihitung mulai dari 14 hari sejak *invoice* diterbitkan menyebabkan kekurangan pengenaan denda senilai Rp258.211.856,62.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya penerimaan denda keterlambatan pembayaran sewa oleh *tenant*.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri KUKM agar memerintahkan Direktur Utama LLP KUKM untuk:
 - a. Menyusun dan menetapkan peraturan mengenai uraian tugas masing-masing unit secara jelas dan rinci agar terdapat kejelasan batasan tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. Menginstruksikan Direktur Keuangan dan Umum agar:
 - 1) Menginstruksikan Kepala Divisi Keuangan dan Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan menghitung dan menagih denda keterlambatan pembayaran sewa ruangan kepada *tenant* terkait; dan
 - 2) Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan penerbitan *invoice* dan pengenaan denda keterlambatan.

Lembaga Layanan Pemasaran belum menagih pendapatan dari biaya sewa, bagi hasil dan uang jaminan senilai Rp2,95 miliar (Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No. 58.C LHP/XV/04/2019, Hal. 5)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. LLP KUKM belum menagihkan:
 - 1) biaya sewa tahun 2018 kepada empat *tenant* sebesar Rp2.773.098.276,36
 - 2) bagi hasil dari Perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO) tahun 2018 senilai Rp121.599.316.
 - b. Uang Jaminan Sewa atas ruang sewa yang telah ditempati belum dibayarkan oleh tiga *tenant* senilai Rp54.764.450.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan LLP KUKM kehilangan potensi penerimaan pendapatan tahun 2018 senilai Rp2.949.462.042,36.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri KUKM agar memerintahkan Direktur Utama LLP KUKM untuk:
 - a. Menyusun dan menetapkan peraturan mengenai uraian tugas masing-masing unit kerja secara jelas dan rinci agar terdapat kejelasan batasan tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing unit kerja khususnya dalam hal penagihan biaya sewa.
 - b. Menginstruksikan Direktur Keuangan dan Umum agar:
 - 1) Menginstruksikan Kepala Divisi Keuangan dan Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan menagih biaya sewa, bagi hasil dan uang jaminan senilai Rp2.949.462.042,36 kepada tenant terkait.
 - 2) Bersama Direktur Bisnis dan Pemasaran mengoptimalkan penerapan SOP dan PKS terkait proses dan *monitoring* penagihan sewa.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

1.1.1. Lembaga Layanan Pemasaran tidak sepenuhnya memperhatikan klausul dalam perjanjian kerjasama sewa menyewa ruangan.

1.1.2. Lembaga Layanan Pemasaran belum menagih pendapatan dari biaya sewa, bagi hasil, dan uang jaminan senilai Rp2,95 miliar.

1.2 Belanja

1.2.1 Kelebihan pembayaran empat pekerjaan jasa konsultasi pada tiga satuan kerja senilai Rp211,53 juta.

1.2.2 Kekurangan volume lima pekerjaan revitalisasi pasar rakyat dan penataan pedagang kaki lima senilai Rp70,47 juta.

Kelebihan pembayaran empat pekerjaan jasa konsultasi pada tiga satuan kerja senilai Rp211,53 juta (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 58.C LHP/XV/04/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran atas empat pekerjaan jasa konsultansi pada tiga satker senilai Rp211.531.640 dengan bukti pertanggungjawaban Biaya Langsung Non Personil (BLNP) tidak valid.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa konsultan senilai Rp211.531.640.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri KUKM agar memerintahkan Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, dan Deputi Bidang Pengawasan untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT DSC senilai Rp81.036.700 (Rp18.555.900 + Rp62.480.800), PT SMJ senilai Rp26.300.000 dan PT BD senilai Rp104.194.940.
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPK terkait yang tidak cermat dalam menguji tagihan pembayaran.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan Subsidi
Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kementerian KUKM
Tahun 2018
(LHP No.69/LHP/XV/05/2019)

Hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyimpulkan bahwa penganggaran dan pelaksanaan belanja subsidi serta pertanggungjawaban pengelolaan belanja subsidi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal yang material. Meskipun telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat temuan dan permasalahan sebagai berikut:

Pengendalian atas kegiatan sasaran penyaluran subsidi tahun 2018 belum memadai (*Temuan 3.1. LHP DTT No. 69/LHP/XV/05/2019, Hal. 12*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Kementerian KUKM tidak maksimal dalam melakukan pengawasan atas penyaluran Subsidi Bunga KUR
 - 1) Pengawasan oleh Inspektorat KUKM terhadap keberadaan debitur, jenis usaha pengajuan KUR, serta penggunaan pinjaman KUR sangat minimal dilakukan. Selama tahun 2018, dari 4.440.028 debitur penerima subsidi bunga KUR hanya 30 debitur yang dilakukan *sampling* kunjungan ke lapangan.
 - 2) Pengawasan atas perhitungan subsidi bunga sebesar Rp11,58 triliun tidak dilakukan Inspektorat.
 - b. *Database* rincian per nasabah yang diterima BPK melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) milik Kementerian Keuangan belum menunjukkan nilai total yang sama dengan nilai subsidi per bank penyalur.
 - c. Kementerian Koperasi dan UKM selaku pengguna SIKP belum memiliki *database* usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pembanding bagi KPA Subsidi KUR atas data penginputan tagihan Subsidi KUR yang dilakukan oleh Penyalur KUR.
 - d. Belum ada mekanisme validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM selaku pengguna SIKP terkait data calon debitur yang diinput oleh penyalur KUR terkait ketepatan penerima dana KUR:

- 1) NPWP dalam *database* pembayaran subsidi KUR Kecil tidak sesuai dengan NPWP pengajuan nasabah.
 - a) 48 debitur dengan subsidi bunga KUR tahun 2018 senilai Rp511,01 juta berpendapatan lebih dari 1 miliar.
 - b) tujuh debitur KUR Kecil dengan nilai subsidi bunga sebesar Rp65,52 juta tidak melampirkan NPWP.
 - c) tiga debitur KUR Kecil dengan nilai subsidi bunga sebesar Rp15,41 juta data NPWP dalam SIKP berbeda dengan dokumen sumber pengajuan kredit.
 - 2) Subsidi KUR mikro dan KUR Kecil individu senilai Rp24,03 miliar dibayarkan atas 7.111 debitur dengan NIK yang teridentifikasi tidak sesuai dengan ketentuan penomoran NIK:
 - a) 5.696 debitur memuat tanggal lahir pada NIK melampaui jumlah hari dalam satu bulan dengan subsidi bunga senilai Rp18,17 miliar.
 - b) 1.054 debitur memuat bulan lahir pada NIK melampaui jumlah satu tahun senilai Rp4,2 miliar.
 - c) 361 debitur tidak memuat kode provinsi/kab/kota dan kecamatan senilai Rp1,12 miliar.
 - 3) Subsidi KUR Mikro senilai Rp2,31 triliun diberikan kepada 734.300 debitur yang tidak tercatat dalam *database* kependudukan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Penerima subsidi bunga KUR tidak dapat diyakini ketepatan penggunaannya.
 - b. Realisasi Belanja Subsidi menjadi tidak terkendali karena belum memadainya pengendalian penyaluran subsidi.
 - c. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam hal ini KPA Subsidi KUR atas ketepatan sasaran penggunaan Belanja Subsidi tidak jelas.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Koperasi dan UKM agar menginstruksikan:
- a. Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM membuat perencanaan kegiatan atas pengawasan KUR secara memadai untuk memastikan ketepatan penggunaannya

- b. Deputi Pembiayaan selaku KPA melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk:
 - 1) Menyelesaikan permasalahan keterbatasan KPA dalam mengakses *database* usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - 2) Menyusun mekanisme validasi atas penginputan data calon debitur KUR yang dilakukan oleh Pihak Penyalur.

Perhitungan estimasi utang subsidi tidak memadai (*Temuan 3.2. LHP DTT No. 69/LHP/XV/05/2019, Hal. 20*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Anggaran untuk pembayaran subsidi IJP tahun 2018 sebesar Rp1,13 triliun tidak dianggarkan dalam tahun 2019 disebabkan optimisme KPA bahwa pembayaran subsidi IJP akan seluruhnya terbayar di tahun 2018 namun ternyata tidak terealisasi sedangkan KPA belum merubah penganggaran tahun 2019.
 - b. KPA tidak memiliki rincian estimasi Utang Subsidi Bunga per debitur KUR disebabkan belum adanya mekanisme pengendalian atas pencatatan tagihan dan pembayaran Subsidi KUR.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Nilai Utang Estimasi Subsidi KUR tidak diyakini kewajarannya.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan UKM menginstruksikan Deputi Pembiayaan agar melakukan koordinasi dengan:
 - a. Kemenko Bidang Perekonomian dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama menyusun batas waktu tagihan Subsidi KPR yang dapat dibayar atas beban APBN.
 - b. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Pengelola dan Penyedia SIKP yang merupakan Pemilik Basis Data SIKP memperoleh rincian estimasi utang subsidi bunga per debitur KUR yang sudah ada pada SIKP.

6. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Perdagangan
Tahun 2018
(LHP No.54.A/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Persediaan Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda tidak tertib (Temuan 1.1. LHP SPI No. 54.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah ketidakjelasan proses hibah untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang dilakukan oleh Kemendag atas:
 - a. Tanah dan Bangunan berupa bangunan pasar, gudang, dan Depo Gerai Maritim Wakatobi tahun perolehan 2005 s.d 2017 senilai Rp2.322.955.453.162.

- b. Peralatan dan Mesin tahun perolehan 2005 s.d 2016 senilai Rp41.067.915.591.
 - c. Aset Tetap Lainnya berupa maker/miniatur/replika, instalasi lain-lain, jalan khusus kompleks dan instalasi air kotor Pasar Tradisional Mamasa tahun perolehan 2011 s.d 2012 senilai Rp1.156.667.119.
 - d. Aset Lain-Lain berupa Persediaan pada Disperindag Kab Luwu tahun perolehan 2011 senilai Rp43.400.000.
 - e. Persediaan Lainnya berupa Bangunan Pasar tahun perolehan 2013 s.d 2017 senilai Rp176.527.646.682.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Tanah dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda berpotensi rusak dan tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp2.499.483.099.844 (Rp2.322.955.453.162+Rp176.527.646.682).
 - b. Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda berpotensi rusak atau hilang dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp42.267.982.710 (Rp41.067.915.591+Rp1.156.667.119+Rp43.400.000).
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar menginstruksikan kepada:
 - a. Dirjen PDN dan Kepala Bappebti untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi keberadaan serta kondisi Persediaan Barang untuk diserahkan ke Pemerintah Daerah baik berupa tanah bangunan, pasar rakyat, maupun mesin dan peralatan dan segera melengkapi surat-surat persyaratan pengajuan hibah sesuai ketentuan, serta memproses dan memperjelas status persediaan lainnya barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan.
 - b. Sekretaris Jenderal untuk segera memproses persetujuan hibah Persediaan Barang yang Diserahkan ke Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak tertib (*Temuan 1.2. LHP SPI No. 54.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. 36 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) berupa 21 unit kendaraan roda empat dan 15 unit kendaraan roda dua senilai Rp1,02 miliar dengan kondisi baik tidak ditemukan keberadaannya.
 - b. Satu unit sedan tahun perolehan 2012 senilai Rp391,73 Juta masih digunakan oleh pejabat purna tugas.
 - c. Pencatatan ganda pada Peralatan dan Mesin berupa dua buah kendaraan roda empat menjadi empat NUP senilai Rp465,61 Juta.
 - d. 40 NUP Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat senilai Rp449,09 Juta masih tercatat dalam Aset Tetap dan belum diusulkan penghapusan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Aset Peralatan dan Mesin belum menggambarkan nilai wajar senilai Rp1,02 Miliar dan lebih saji minimal sebesar Rp670,61 Juta dan;
 - b. Mobil dinas yang dikuasai pihak lain tidak dapat digunakan untuk mendukung operasional Kemendag.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada seluruh satker untuk:
 - a. Melakukan inventarisasi Aset Tetap yang masih digunakan, sudah tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya pada satker masing-masing dengan dikoordinasi oleh Inspektorat Jenderal.
 - b. Melakukan tindakan pengamanan atas kendaraan roda empat yang dikuasai pihak lain sesuai ketentuan.
 - c. Segera melakukan penghapusan Aset Tetap yang sudah tidak digunakan.

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Lainnya tidak tertib (*Temuan 1.3. LHP SPI No. 54.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 15*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Terdapat 7 NUP Aset Tak Berwujud (ATB) sudah tidak digunakan namun masih tercatat di Neraca senilai Rp693,03 Juta.

- b. Terdapat 19 NUP ATB berupa lisensi windows 7 dan 9 tahun perolehan 2012 senilai Rp49,16 Juta seharusnya tercatat sebagai pengembangan aset PC namun tercatat sebagai ATB.
 - c. Aset Lain-lain berasal dari reklasifikasi ATB tidak diketahui keberadaan serta dokumen perolehan atas ATB tersebut senilai Rp1,42 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset Tak Berwujud tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya senilai Rp693,03 Juta dan lebih saji Rp49,16 Juta.
 - b. Aset Lain-Lain berisiko hilang senilai Rp1,42 miliar.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada seluruh satker untuk:
 - a. Melakukan inventarisasi Aset Lainnya yang masih digunakan, sudah tidak digunakan, dan tidak diketahui keberadaannya.
 - b. Segera melakukan penghapusan ATB yang sudah tidak digunakan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan pembangunan pasar melalui Dana Tugas Pembantuan tidak sesuai kontrak senilai Rp5,24 miliar pada 17 satuan kerja dan belum selesai dikerjakan sebanyak 3 pasar (*Temuan 1.1. LHP Kepatuhan No. 54.C/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Kekurangan volume atas pembangunan Paket Sarana Distribusi dan Logistik (Pasar) melalui Dana Tugas Pembantuan (Dana TP) pada 17 satuan kerja senilai Rp5,24 miliar.
 - b. Data progress 14 paket pekerjaan pada Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR) tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena keterlambatan Satker TP dalam melaporkan perkembangan pembangunan pasar kepada Kemendag.
 - c. Tiga paket pekerjaan pembangunan pasar melalui Dana TP pada dua satker senilai Rp17,44 miliar belum selesai dikerjakan namun realisasi pembayaran atas pekerjaan tersebut telah 100% dilunasi tanpa menggunakan mekanisme bank garansi.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Indikasi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5,24 miliar.
 - b. Potensi pendapatan dari denda keterlambatan atas progress pekerjaan belum 100% tidak diterima.
 - c. Realisasi Belanja Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya senilai Rp17,44 miliar.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Perdagangan agar menginstruksikan:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk:
 - 1) Memerintahkan KPA Satker Tugas Pembantuan agar PPK terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Distribusi dan Logistik yang dilaksanakan oleh 23 penyedia senilai Rp5,24 miliar dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang terindikasi belum selesai;
 - 2) Memerintahkan KPA satker terkait agar melakukan pemutakhiran data Sistem Informasi Pemantauan Pasar dan memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak optimal dan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang tidak memperhatikan kesesuaian spesifikasi hasil pengadaan antara kontrak dengan barang yang diterima.
 - b. Inspektur Jenderal agar melakukan pengawasan dan verifikasi atas pembangunan pasar yang terindikasi belum selesai.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 1.1 Kegiatan Pembangunan Pasar melalui Dana Tugas Pembantuan tidak sesuai kontrak senilai Rp5,24 miliar pada 17 satuan kerja dan belum selesai dikerjakan sebanyak 3 pasar.**
- 1.2 Pengadaan Bantuan Sarana Usaha Perbaikan Warung pada 14 paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan.**
- 1.3 Penyimpanan dan pengelolaan distribusi tanda tidak tertib serta kelebihan pembayaran atas perbedaan spesifikasi pengadaan tenda senilai Rp1,13 miliar.
- 1.4 Kurang volume pekerjaan atas kontrak pekerjaan pembangunan gedung pusdiklat perdagangan senilai Rp375,74 juta.

Pengadaan Bantuan Sarana Usaha Perbaikan Warung pada 14 paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan (Temuan 1.2. LHP Kepatuhan No. 54.C/LHP/XV/04/2019, Hal. 9)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Prosedur pengadaan atas pekerjaan perbaikan warung/toko pada enam kabupaten/kota dengan metode penunjukan langsung berindikasi dilakukan secara proforma/sekedar formalitas dengan bukti antara lain dokumen penunjukkan langsung tidak lengkap dan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara langsung oleh pihak kedua.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan ditangani oleh tokoh masyarakat/ketua Lembaga/PIC yang ditunjuk secara lisan dan tidak terikat di dalam kontrak dengan Kemendag.
 - c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas enam kontrak perbaikan warung/toko senilai Rp221,50 Juta.
 - d. Pekerjaan perbaikan warung pada delapan kontrak perbaikan warung/toko senilai Rp1,43 miliar berindikasi belum selesai dikerjakan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda tidak dapat diyakini senilai Rp1,43 miliar dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan bantuan perbaikan warung/toko senilai Rp221,50 juta.


3. BPK RI merekomendasikan Menteri Perdagangan agar menginstruksikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) untuk memerintahkan Direktur P3DN agar:
 - 1) Memerintahkan PPK agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp221,50 juta
 - 2) Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPHP yang tidak maksimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban pembayaran kepada penyedia jasa.
 - b. Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi tindak lanjut pertanggungjawaban kekurangan volume sesuai kontrak senilai Rp221,50 juta dan pekerjaan yang berindikasi belum selesai dikerjakan senilai Rp1,43 miliar.
4. Atas rekomendasi tersebut, PPK telah mempertanggungjawabkan pekerjaan yang berindikasi belum selesai dikerjakan dengan menyetorkan ke kas negara senilai Rp231,94 juta.

7. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Perindustrian
Tahun 2018
(LHP No.57.A/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Perindustrian untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Sistem Pengendalian Intern

Proses Hibah atas Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada enam satker belum selesai dilakukan dan pengelolaan Persediaan pada delapan satker belum sepenuhnya memadai (Temuan 1.1. LHP SPI No. 57.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Persediaan dengan tahun perolehan 2012 s.d 2017 telah diserahkan kepada masyarakat namun masih tercatat sebagai persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2018 senilai Rp209,82 miliar karena Kepala Dinas selaku penerima hibah tidak bersedia menandatangani naskah hibah

- dengan alasan hibah tersebut diberikan tidak dalam periode jabatan yang bersangkutan.
- b. Pengelolaan Persediaan pada delapan satker belum terdapat SOP dan kartu *stock* persediaan serta pencatatan persediaan tidak dilakukan pada setiap transaksi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan status yang telah diserahkan ke masyarakat atau dinas terkait senilai Rp209,82 miliar serta terdapat risiko kehilangan persediaan karena lemahnya pengelolaan persediaan pada delapan satker.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian agar:
 - a. Memerintahkan Kepala BPSDMI, Direktur Jenderal IA, Direktur Jenderal ILMATE, Direktur Jenderal IKMA, dan Direktur Jenderal KPAII agar segera menyelesaikan proses hibah atas persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - b. Memerintahkan Kepala BPSDMI, Direktur Jenderal IA, Direktur Jenderal IKFT, Direktur Jenderal ILMATE, Direktur Jenderal IKMA, dan Direktur Jenderal BPPI agar menginstruksikan masing-masing petugas persediaan dan penatausahaan BMN memedomani peraturan dan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan.

Penatausahaan Aset Tanah serta Gedung dan Bangunan di lima satker Kemenperin tidak memadai (*Temuan 1.2. LHP SPI No. 57.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Proses balik nama tanah seluas 205 m² di Kota Bandung a.n. Kementerian Perindustrian senilai Rp210,67 juta belum dilaksanakan.
 - b. Terdapat perbedaan luas tanah antara sertifikat dengan SIMAK BMN pada Balai Besar Tekstil sebesar 4.550 m² (6.152 m²-1602 m²) disebabkan belum dilakukan pemutakhiran terhadap sertifikat tanah dan bangunan rumah golongan III yang telah dilepas seluas 4.550 m².

- c. Terdapat bangunan masjid dan lapangan tenis seluas 2.573,76 m² pada Tanah Sekretariat Jenderal belum dicatat dalam laporan BMN disebabkan harga perolehan aset tidak diketahui.
 - d. Pencatatan ganda atas gedung NUP 13 dalam SIMAK BMN Setjen Kemenperin senilai Rp131,32 juta.
 - e. Lima NUP Gedung dan Bangunan di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta dan BDI Denpasar sebesar Rp14,87 miliar terdiri dari lebih satu bangunan dalam satu NUP.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Potensi terjadinya sengketa/permasalahan di masa mendatang atas tanah yang belum disertifikatkan atas nama kementerian pada satker STTT Bandung.
 - b. Tanah seluas 4.550 m² tidak tercatat pada satker BBT.
 - c. Bangunan masjid dan lapangan tenis belum dicatat di SIMAK BMN.
 - d. Aset Tetap Gedung dan Bangunan di satker Setjen Kemenperin yang telah digabung pencatatannya masih tetap tercatat di neraca sebesar Rp131,32 juta.
 - e. Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp14,87 miliar pada satker BDI Jakarta dan BDI Denpasar belum dikapitalisasi sesuai dengan jenis Aset Tetap.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian menginstruksikan:
- a. Direktur STTT agar segera melaksanakan proses balik nama atas tanah seluas 205m².
 - b. Kepala BBT melakukan penelusuran atas tanah seluas 4.550 m² yang belum dicatat sebagai BMN dan melakukan koreksi sesuai ketentuan, serta melakukan pemutakhiran atas sertifikat tanah.
 - c. Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Biro Umum melakukan penelusuran nilai perolehan dan status bangunan masjid dan lapangan tenis di kantor pusat, serta bangunan gedung yang dicatat ganda selanjutnya melakukan koreksi sesuai ketentuan.
 - d. Kepala BPSDMI memerintahkan Kepala BDI Jakarta dan Kepala BDI Denpasar untuk menugaskan petugas BMN melakukan

pemutakhiran data atas NUP yang terdiri dari beberapa bangunan/gedung.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultan, jasa lainnya, dan pemeliharaan pada empat satker sebesar Rp910,03 juta (Temuan 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 57.C/LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan antara lain:
 - a. Pekerjaan jasa konsultan senilai Rp722,97 juta
 - b. Pekerjaan dokumentasi visual industri kimia hulu di Papua Barat dan Sumatera Selatan senilai Rp60,75 juta
 - c. Pekerjaan jasa pengoperasian dan perawatan utilitas kantor sebesar Rp126,30 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran belanja Jasa Konsultan, Jasa Lainnya, dan Pemeliharaan sebesar Rp910,03 juta.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian agar memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal terkait untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp910,03 juta.
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat melaksanakan tugas.
4. Kementerian Perindustrian dan Ditjen Industri Agro telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp51,62 juta.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan diklat 3 in 1 pada Pusklat Industri tidak sesuai ketentuan (Temuan 1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 57.C/LHP/XV/04/2019, Hal. 7)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Tidak terdapat dokumentasi dan pedoman terkait proses penentuan perusahaan/lembaga penyelenggara pelatihan kerja serta proses verifikasi biaya yang diajukan oleh penyelenggara Diklat 3 in 1.

- b. Tidak terdapat pedoman dan standar baku atas harga antar diklat *3 in 1* untuk item yang sama serta rincian dana kebutuhan diklat.
 - c. Bukti pertanggungjawaban diklat *3 in 1* tidak lengkap, domisili rekanan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, serta pembayaran honor tidak sesuai *output* senilai Rp2,44 miliar dan pelaksanaan diklat tidak tepat sasaran senilai Rp1,90 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Pelaksanaan kegiatan diklat *3 in 1* berpotensi tidak tepat sasaran karena perencanaannya tidak didukung verifikasi, pedoman standar biaya, dan analisis kebutuhan pelatihan secara memadai.
 - b. Realisasi belanja tidak dapat diyakini pertanggungjawabannya sebesar Rp2,44 miliar.
 - c. Pelaksanaan diklat *3 in 1* bidang *fiber optic* sebesar Rp1,90 miliar tidak tepat sasaran.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Perindustrian agar memerintahkan:
- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk:
 - 1) Menetapkan pedoman pelaksanaan diklat *3 in 1* berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
 - 2) Menginstruksikan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pejabat Pembuat SPM untuk menggunakan mekanisme pembayaran langsung dalam melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan diklat.
 - 3) Melakukan pembinaan kepada PPK yang tidak cermat melaksanakan tugas.
 - b. Inspektur Jenderal untuk memverifikasi pengeluaran diklat *3 in 1* yang belum didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak dapat diyakini sebesar Rp2,44 miliar serta melaporkan hasilnya kepada BPK.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi dan mekanikal, elektrik, dan *planting* (MEP) sebesar Rp1,33 miliar (Temuan 1.2.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 57.C/LHP/XV/04/2019, Hal.11)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan antara lain:
 - a. Pembangunan Gedung Laboratorium Terintegrasi dan DIV Politeknik APP Jakarta karena tidak memiliki IMB dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp904,39 juta.
 - b. Pembangunan Interior dan MEP Gedung Pendidikan Furniture di Kendal karena adanya harga satuan timpang sebesar Rp322,51 juta.
 - c. Pembangunan Gedung *Workshop* Pendidikan Furniture di Kendal karena adanya harga satuan timpang sebesar Rp66,41 juta.
 - d. Pekerjaan renovasi *front office* Wisma Industri sebesar Rp40,85 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pembangunan Gedung Laboratorium Terintegrasi dan D-IV Politeknik APP Jakarta tidak memiliki legalitas perizinan pembangunan.
 - b. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Kontruksi dan MEP sebesar Rp1,33 miliar.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Perindustrian agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala Biro Utnum agar PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Renovasi *Front Office* Wisma Industri oleh PT PAM sebesar Rp40,85 juta
 - b. Kepala BPSDMI agar PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan:
 - 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terintegrasi dan D-IV Politeknik APP Jakarta oleh PT MGPS sebesar Rp904,39 juta;
 - 2) Pembangunan Interior dan MEP Gedung Pendidikan Furniture di Kendal oleh PT LP sebesar Rp322,51 juta;
 - 3) Pembangunan Gedung *Workshop* Pendidikan Furniture di Kendal oleh PT ML sebesar Rp66,41 juta.

- c. Sekretaris Jenderal dan Kepala BPSDMI melakukan pembinaan kepada PPK dan PPHP karena tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

Denda keterlambatan pekerjaan belum diterima (*Temuan 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 57.C/LHP/XV/04/2019, Hal.13*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah belum dikenakannya denda keterlambatan atas penyelesaian lima paket pekerjaan pada satker Biro Umum sebesar Rp279,74 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara atas denda keterlambatan belum diterima.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Perindustrian agar memerintahkan Sekretariat Jenderal:
 - a. Menginstruksikan Kepala Biro Umum agar PPK menagih dan menyetorkan denda keterlambatan ke kas Negara
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPK karena tidak mengendalikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

8. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 Tahun 2018
(LHP No.64.A/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KPPU selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada KPPU untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Sistem Pengendalian Intern

Kantor Perwakilan Daerah (KPD) tidak memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu sehingga penyerahan dana dari Kantor Pusat KPPU kepada KPD dilakukan melalui rekening pribadi (*Temuan 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 64.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah Uang Persediaan untuk kebutuhan KPD tahun 2018 masih ditransfer melalui rekening pribadi masing-masing PIC di KPD disebabkan belum ada PNS yang memiliki kapasitas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing KPD.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan kas oleh KPD rawan disalahgunakan.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan rekening pribadi di KPD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kesalahan klasifikasi anggaran belanja modal sebesar Rp799,55 juta
(*Temuan 1.1.2 atas Belanja dalam LHP SPI No. 64.B/LHP/XV/04/2019, Hal. 6*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah realisasi Belanja Modal sebesar Rp799,55 juta dengan *output* berupa kajian yang tercatat sebagai Aset Tak Berwujud (ATB) tidak memenuhi kriteria ATB berdasarkan Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Hasil kajian tidak memberikan manfaat ekonomis (menghasilkan aliran kas/setara kas, barang, maupun jasa) bagi KPPU.
 - b. KPPU tidak memiliki hak cipta maupun hak paten yang sah sehingga tidak dapat membatasi akses pihak lain dalam perolehan manfaat ekonomi dari hasil kajian yang diperoleh.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal tidak menggambarkan substansi Belanja Modal yang sesuai dengan *output* kegiatannya.
3. BPK RI merekomendasikan Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU agar menyusun pedoman dalam penganggaran kegiatan kajian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Penggunaan jasa *event organizer* (EO) pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak sesuai ketentuan (*Temuan 1.1.1 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan No. 64.C/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Terdapat pajak penghasilan atas honorarium yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp3,96 juta
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran atas penggunaan jasa *event organizer* sebesar Rp31,36 juta.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kekurangan penerimaan Negara yang berasal dari PPh Pasal 21 belum dipotong sebesar Rp3,96 juta
 - b. Kelebihan pembayaran jasa EO sebesar Rp31,36 juta
3. BPK RI merekomendasikan Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp31,36 juta dan memerintahkan EO untuk menyetorkan PPh Pasal 21 sebesar Rp3,96 juta ke kas Negara.